

PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR ATAS PERJANJIAN KERJASAMA

Md Adinda Hardi Ds, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
hardisentoel@gmail.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan debt colector sebagai pihak ketiga dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimanakah pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana yang dilakukan oleh debt colector sebagai pihak ketiga kepada debitur dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas buku, peraturan-perundang-undangan, jurnal ilmiah, disertasi dan artikel internet yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan debt collector adalah perjanjian pemberian kuasa. urusan. Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan; dan (2) Dalam hal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga (debt collector) bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Bank, Debt collector.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze how the form of a cooperation agreement between a bank and a debt collector as a third party in relation to efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank and at the same time to find out and analyze how the bank's responsibility in criminal acts committed by debt collectors as third parties to the debtor in connection with efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank. This research belongs to the type of normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials in this research consist of books, laws and regulations, scientific journals, dissertations and internet articles, all of which are collected using document study techniques and analyzed using descriptive techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) The form of agreement between creditors and third parties, in this case between banks and debt collectors, is an agreement to grant power of attorney. affairs. Article 1793 of the Civil Code determines the form of the agreement to grant power of attorney. Granting of power of attorney can be done by authentic deed, in writing under hand, and orally; and (2) In the case of using a third party, the responsibility is also borne by the bank

because the third party (debt collector) acts on behalf of the bank with a power of attorney agreement. if a third party commits an act which is against the law, then the bank will be liable because in criminal law the error is not only from a deliberate form, but also from a form of negligence.

Keywords: Responsibility, Criminal, Bank, Debt collector.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari itu segala tindakan dan perbuatan harus dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukannya usaha untuk mencapai sesuatu yang di inginkan, hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan secara berkesinambungan partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang diharap dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur baik dari materiin maupun sepiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Korporasi merupakan badan hukum yang kewenangan dan keberadaanya dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum yang di akui oleh hukum perdata, Lain halnya dengan korporasi menurut hukum pidana yaitu sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti perbuatan perjanjian- perjanjian yang dapat dilakuan dalam rangka kegiatan usaha maupun kegiatan sosial yang dilakukan terhadap pengurus organisasi tersebut, dan mengatas namai kumpulan orang tersebut atau organisasi itu sendiri.

Organisasi atau perkumpulan orang ini akan membentuk sebuah perusahaan simpan pinjam, dimana adanya debitur dan kreditur disini, kreditur akan memberikan pinjaman sejumlah uang ataupun barang, dalam suatu perjanjian agar dapat mengembalikan uang atau barang yang sudah di sepakati dalam suatu pertemuan. Apabila debitur tidak mengembalikan angunan atau hutang yang sudah di perjanjikan, maka kreditur akan mengenakan denda sesuai perjanjian yang sudah di sepakati, apabila debitur melebihi batas pengembalian atau bisa di anggap macet, oleh karena itu kreditur akan melakukan segala cara agar debitur dapat memayar secara tuntas.

Debitur yang memiliki kendala dalam pembayaran atau pengembalian uang atau barang yang sudah ada tempo waktu untuk pengemblian ini, kreditur meminta hutang tersebut dengan cara menagih melalui pemberitahuan surat ataupun telfon agar debitur mengembaikan apa yang sudah di pinjam. Kebanyakan kendala kreditur dalam penagihan hutang, orang yang di tagih tidak memberikan respon atau memberi kabar yang pasti. Hutang atau bunga hutang yang semangkim menumpuk dan melebihi dari tiga bulan tanpa ada keterangan akan memiliki dendanya tersendiri. Tidak luput dari denda yang di berikan, debitur juga mungkin memiliki masalah dalam menjalankan uang atau barang yang di pinjamnya. Dan dimana kreditur pun harus menjalankan tugas dan

pekerjaannya sesuai aturan dalam perusahaan dimana tentu agar proses pekerjaan juga tidak macet. Dalam penagihan hutang tersebut kreditur melakukan segala upaya yang sudah pernah diakukannya, agar dapat mempermudah pekerjaan kreditur, maka dari itu kreditur meminta bantuan agar melalui pihak ketiga.

Upaya kreditur dalam penagihan hutang tersebut dengan cara meminta bantuan kepada pihak ketiga ini agar kreditur juga bisa menjalankan tugasnya lebih mudah, maka dari itu salah satunya penagih hutang atau bisa disebut dengan *debt collector* untuk menagih hutang debitur yang sudah menunggak ataupun macet dalam melakukan transaksi pembayaran.¹ Dengan adanya pihak ketiga ini atau *debt collector* bisa membantu pemberi dalam menagih hutangnya kepada sipeminjam. Tetapi debitur saat ditagih hutangnya oleh penagih hutang atau *debt collector* ini, harus memberikan kepastian agar pekerjaan *debt collector* tidak macet juga.² Apabila debitur tidak memberikan respon pihak ketiga ini atau *debt collector* akan mencari debitur ke rumah atau tempat kerja, memang terlihat kejam dan memang kebanyakan penagih hutang ini memiliki tampang seram dan bandan yang besar, tetapi tugas mereka tidak lebih dari menagih dan menanyakan hutang yang harus di pertanggung jawabkan oleh debitur tersebut.

Sayangnya kesan masyarakat terhadap *debt collector* ini mungkin menakutkan atau seram, maka *debt collector* ini dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya akan sedikit menimbulkan ketakutan bagi debitur. Pekerjaan inipun sudah memiliki surat dalam menjalani tugas sebagai pihak ketiga sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran bank Indonesia nomor 14/17/DASP/2012 perihal perubahan atas surat edaran bank Indonesia nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan jenis digunakan sebagai alat transaksi yaitu kartu.³ Surat edaran ini jelas menyatakan bawa dimana dalam penagihan hutang harusnya ada etika yang baik yang harus di jalankan oleh pihak ketiga ini, adapun tata cara penagihan hutang ini harus sama dengan tata cara yang di lakukan oleh kreditur kepada debitur tidak ada kekhususan yang di dapatkan oleh penagih hutang atau *debt collector* ini.

Agar tidak terjadinya suatu tindakan yang melanggar hukum apakah tanggung jawab korporasi, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kerjasamanya dalam menjalankan tugas apabila terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum. Tugas *debt collector* ini sudah di berikan wewenang dengan penerbitan kertu identitas resmi, yang dimana kartu identitas yang di keluarkan harus oleh kreditur atau penerbit perusahaan simpan pinjam, penagihan ini juga dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma bahkan melanggar hukum, seperti tindakan ancaman, mempermalukan debitur di depan umum bahkan,

¹ Sinaga, J., Hamdan, M., Ablisar, M., dan Harianto, D. "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". *USU Law Journal* (2017):105.

² *Ibid.*

³ Redana, I. G. G. E., Udiana, I. M., dan Sh, M. "Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Utang." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 9 (2018): 9.

dengan cara kekerasan yang dimana ini dapat melanggar hukum yang sudah di atur dalam pasal 351 KUHP tentang kekerasan.

Penagihan ini tidak di perbolehkan dengan adanya kekerasan fisik maupun verbal, yang dimana penagihan hutang ini di anjurkan dengan cara menggunakan sarana komunikasi dan dapat dilakukan terus menerus agar debitur atau peinjam dapat mengetahui hutang yang di miliki sudah jatuh tempo. Dimana sistem penagihan ini sudah di atur dari jam 08.00 pagi s/d 20.00 malam, meskipun penagihan yang di cari ke wilayah tempat tinggal debitur, Apabila debitur tidak berada di tempat yang tertera dalam domisili dapat di cari ke tempat lain dengan cara janji di mana debitur diam atau bekerja.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat jurnal ilmiah yang membahas hal yang serupa dengan isu ini akan tetapi jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan *debt collector* dalam menjalankan tugasnya menagih kredit bermasalah dikarenakan tidak adanya pengakuan secara normatif atas eksistensi bank (koperasi) sebagai subjek hukum pidana dalam lingkup kejahatan perbankan, menyebabkan seolah tidak ada kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank.⁴ Sedangkan penulis dalam hal ini ingin memberikan pandangan bahwa bank ikut bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan *debt collector* sebagai penagih utang atas dasar unsur kealpaan.

Dengan demikian dimana pihak ketiga ini atau *debt collector* tidak bisa sewenang-wenang menjalankan tugas, dan harus dengan tata cara yang sudah di atur dalam surat edaran ini. Surat edaran ini mencegah *debt collector* menjalankan tugas sesuka hatinya dan mencegah menjalankan tugasnya dengan cara kekerasan. Etika dan tata karma harus di jalankan oleh si penagih hutang atau *debt collector* ini, agar kesan dalam penagihan hutang bukan menjadi momok takutnya debitur dalam melakukan transaksi pembayaran ini. Dengan demikian debitur merasa terancam dan berkemungkinan menghindar dari hutang yang di tanggunginya, oleh karnanya etika dan cra penagihan harus dilakukan dengan sopan dan santun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga kepada debitur dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perjanjian pemberian kuasa antara bank dengan *debt*

⁴ Rommy Gustara, I Made. "Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Menagih Kredit Bermasalah Oleh Bank", *Jurnal Kerta Wicara* 8, No.3 (2019):11.

colector sebagai pihak ketiga dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana yang dilakukan oleh *debt colector* sebagai pihak ketiga kepada debitur dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal, formalitas dan mengikatnya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atas implementasinya, penelitian hukum normatif ini sering juga disebut "penelitian hukum dogmatik" atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).⁵ Penulisan jurnal ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Adapun seluruh bahan yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perjanjian Kreditur dengan Pihak Ketiga

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan *debt collector* adalah perjanjian pemberian kuasa. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:

1. Pemberi kuasa;
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

⁵Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti 2004), 101.

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.⁶

Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
 - a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
 - b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
 - c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya.

Perjanjian kuasa antara kreditur dengan pihak ketiga atau dalam hal ini anantara bank dan *debt collector* adalah antara *debt collector* dengan kreditur yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai kreditur berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitur. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan

⁶ M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 76.

pemberian kuasa dari kreditur kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.

3.2 Pertanggungjawaban Bank dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Sebagai Pihak Ketiga Atas Perjanjian Kerjasama

Menurut KBBI kata pertanggungjawaban berkaitan dengan tanggungjawab. Bahwa yang dinyatakan tanggungjawab yaitu orang yang siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (jika terjadi suatu pelanggaran boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkara dsb).⁷ Sehingga setiap kata imbuhan dari tanggungjawab seperti “bertanggungjawab” atau “pertanggungjawaban” yang artinya mempunyai hubungan berkewajiban menanggung dan bertanggungjawab dengan suatu hal.

Strafbaarfeit yakni bahasa Belanda yang diartikan ke Bahasa Indonesia seperti yang dimaksud yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* dapat dibagi menjadi 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. arti-arti yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaarfeit* ini ternyata *straf* diartikan sebagai hukum dan pidana. Dapat dan boleh arti dari terjemahan *baar*, sedangkan dengan *feit* yang diartikan tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸ Pertanggungjawaban pidana atau *toerekeningsvatbaarheid* ini menilai seseorang yang melakukan tindakan pidana, apakah ia bila mana bisa di tindak atau tidak. Terdapatnya perbedaan arti dari pertanggungjawaban di ruang lingkup para ahli hukum pidana.

Roeslan Saleh mengartikannya dengan “pertanggungjawaban pidana”. Moeljanto menggunakan kata lain sebagai “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Sudarto, Sianturi, yang diikuti Muladi, Barda Nawawi Arief yang memusatkan istilah “pertanggungjawaban pidana”. Sehingga dalam artikel ini, penulis lebih menekankan sebutan “pertanggungjawaban pidana” dengan membahas permasalahan yang sedang dibahas yaitu pertanggungjawaban bank dalam Tindakan yang diperbuat *debt collector* sebagai pihak ketiga atas perjanjian pemberian kuasa.

Dasar yang melandasi hukum pidana dimana didalamnya terdapat asas legalitas, dimana dapat dipidananya ini ialah asas kesalahan. Dimana yang melakukan Tindakan yang berhubungan dengan kriminal atau pidana ini akan bersalah apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut jelas menyatakan bahwa sangat jelas apabila seseorang yang memiliki kesalahan saja yang dapat dipidana. Secara teorinya pertanggung jawaban pidana ini, yang sebagai dimaksud jasa penagih hutang (*debt collector*) yaitu merupakan perorangan (*natuurlijke person*), dimana di dalam kata tersebut ada makna tercelanya (*verwijtbahaheid*) pelaku atas perbuatannya atau perlakuannya.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Arti kata Tanggung Jawab, URL : <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020 .

Arti prinsip dari hukum pidana ini ialah "*liability based on fault*", dan diketahui sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan" (*azasculpabilitas*). Kekhususan ini dikaitkan dengan unsur kesengajaannya dan dengan kealpaannya. Analisis pemikiran dari subjek hukum pidana yang dialami dengan konotasi biologis seseorang (*verwijbaaheid*). Dimana KUHP yang masih dianut sebagai asas *societas delinquere non potest* disebut sebagai badan hukum yang dianggap tidak melakukan tindakan melawan hukum, yakni pikiran fiksi mengenai sifat badan hukum yang tidak digunakan bidang hukum pidana. Dengan begitu dikatakan formulasi pertanggungjawaban seseorang yang melanggar hukum di dalam KUHP dapat berorientasi terhadap pembuat atau pelaku tindak pidana seseorang dan seseorang di dalam ruang lingkup konotasi biologis yang di alami (*natuurlijke person*).

Pada praktik usaha perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam prinsip kehati-hatian tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan bank dan perlindungan nasabahnya. Bank Indonesia menetapkan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang berubahnya atas aturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/20033 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum (yang selanjutnya disebut dengan PBI Manajemen Resiko). Definisi manajemen resiko diartikan sebagai suatu metod logisnya dengan sistematis dalam dalam identifikasi, kuantifikasi dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas/proses.

Secara normatif di dunia Perbankan, penggunaan jasa *debt collector* dalam menagih utang kepada nasabah yang bermasalah memang bukan suatu yang tabu. Di banyak negara pun bank diperkenankan menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit bermasalah atau macet, namun tentu saja lebih menunduk terhadap batasan-batasan yang sudah diatur dengan erat dan rapat.

Di Indonesia, tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *debt collector*. Bank yang menggunakan jasa penagih hutang yang disebut *debt collector* yang menjalankan tugasnya sebagai penarik dan penagih hutang yang kepada nasabah. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan yang menggunakan alat pembayaran seperti kartu (APMK), bank sudah secara jelas memberikan panduan umum tentang cara penagihan yang baik dan benar.

Pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam surat endaran ini yaitu:

1. Penerbit (bank) menggunakan tenaga orang lain dalam penagihan transaksi piutang, sedangkan penerbitan pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam katagori kolektibilitas diragukan mengenai kolektibilitas.
2. Bank penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain untuk juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
3. Perjanjian kerjasama antara pembuat oleh pihak lain dalam menarik suatu transaksi kredit, dimana harusnya ada pertanggungjawaban dari segala perbuatan melawan hukum dari orang yang disewanya.

Bank Indonesia (BI) melalui aturan BI mengenai kartu kredit memang dibolehkan untuk menggunakan pihak lain menagih utang nasabah yang kolektibilitas kreditnya dianggap macet. Namun ditegaskan bahwa penagihan harus dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, ditegaskan bahwa akibat hukum akibat penggunaan jasa pihak lain itu adalah tanggung jawab penerbit kartu kredit.⁹ Dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Ada 11 pokok materi diatur dalam SE ini namun yang terkait dengan *debt collector* bisa dilihat pada poin (4) yang berbunyi "Penyelenggaraan kegiatan APMK yang meliputi prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, peningkatan keamanan APMK, kerjasama penerbit dengan pihak lain, kerjasama Acquirer dengan pedagang atau pihak lain, dan pengelolaan resiko operasional. Serta pada poin (6) yakni pengawas penyelenggara kegiatan APMK".

Kemudian daripada itu penulis juga mengklasifikasi yang masuk dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh *debt collector* adalah, sebagai berikut :¹⁰

1. Pasal 368 KUHP

- (1) "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini".

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut:

- a. "Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan (afpersing).¹¹

Pemeras itu pekerjaannya:

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang

⁹ <https://tekno.kompas.com/read/2011/04/04/07355660/bi.quotdebt.collectorquot.tanggung.jawab.bank>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

¹⁰ Prakoso, J. "Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah". *Jurnal Poenale Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* 5, No. 2 (2017).

¹¹ Sinurat, A., dan Bere, P. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector". *Jurnal Hukum Proyuris* 1, No. 1 (2019): 52-58.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”.
- b. “Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:
 1. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
 2. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
 3. Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369”.
- c. “Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak ada pangaduan)”;
- d. “Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras”.

Dalam hal penggunaan pihak ketiga, maka tanggung jawab juga dibebankan pada bank karena ia bertindak atas nama bank dengan perjanjian kuasa, dimana yang diberi kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan perjanjian kerja sama antara bank dan *debt collector* sebagai pihak ketiga, dengan *debt collector* bertindak untuk dan atas nama bank, maka segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tanggung jawab bank pula.¹²

Menurut Karunia Asih Rahayu, Legal and Public Complian YLKI, menyatakan bahwa Tindakan *debt collector* ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang begitu serius dan belum dapat ditangani masalahnya. Di sisi lain kreditur merasa risih dengan tindakan penagih hutang ini. Dalam hal tersebut sipenagih hutang ini bertanggungjawab penuh dengan piutang yang tidak dibayar yang dapat merugikan bank. Dengan demikian belum adanya aturan yang dapat mengatur kinerja *debt collector* dalam melaksanakan pekerjaannya.¹³

¹² Astuti, N. K. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Utang Kartu Kredit Oleh Debt Collector Dan Pertanggungjawaban Bank”. *To-Ra* 3, No. 3 (2018): 653-662.

¹³ Abhirama, D. S. “Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penagihan Kredit Macet.” Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga (2014).

Maka dari pada itu pihak ketiga agar tidak melenceng dari peraturan hukum. Jika *debt collector* bertindak dengan baik sesuai dengan pedoman penagihan yang baik dan benar maka, bank yang memberikan hak kuasa tidak akan mengalami masalah hukum.¹⁴ Lalu apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan.

4. Kesimpulan

Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan *debt collector* adalah perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari kreditur kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.

Prihal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga (*debt collector*) bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan. Dengan ini dipandang dibuatkan aturan yang jelas mengenai *debt collector* dalam penagihan piutang pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya aturan yang jelas maka dalam penagihan piutang yang dilakukan oleh *debt collector* dapat terhindar dari penyimpangan dalam hal ini tindak pidana dan tidak menyeret bank dalam tindak pidana yang dilkakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu Media Publishing, 2006).

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Rosakarya, 1994).

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

¹⁴Budiharto, M. F. F. dan Saptono, H. "Aspek Tinjauan Hukum Peranan Bank Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Terhadap Debt Collector". *Diponegoro Law Journal* 1, No. 4 (2012).

Marsudi Muchtar. *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta, Aswaja pressindo, 2013).

Riszky Febri Dewanti, Darsono. *Debt collector Dalam Perspektif hukum di Indonesia* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2017)

Jurnal Ilmiah

Prakoso, J. "Pertanggung Jawaban Pidana Oleh *Debt collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah (2017).

Sinurat, A. dan Bere, P. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh *Debt collector*." *Jurnal Hukum Proyuris* 1, No. 1 (2019).

Sinaga, J., Hamdan, M., Ablisar, M., dan Harianto, D. "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan *Debt collector* Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". *Usu Law Journal* 5, No. 2 (2017)

Sushanty, V. R. "Tinjauan Yuridis Terhadap *Debt collector* Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019". *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2020).

Redana, I. G. G. E., Udiana, I. M., dan Sh, M. Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Utang.

Astuti, N. K. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Utang Kartu Kredit Oleh *Debt collector* Dan Pertanggungjawaban Bank. *To-Ra* 3, No. 3 (2017).

Eka Redana, I Gede Gumiar dan I Made Udiana. "Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Hutang." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Mataram* 6, No. 9 (2018)

Budiharto, M. F. F., & Saptono, H. "Aspek Tinjauan Hukum Peranan Bank Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Terhadap *Debt collector*." *Diponegoro Law Journal* 1, No. 4 (2012).

Disertasi

Abhirama, D. S. *Pertanggungjawaban Pidana Debt collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penagihan Kredit Macet* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga) (2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Arti kata Tanggung Jawab, URL : <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

<https://tekno.kompas.com/read/2011/04/04/07355660/bi.quotdebt.collectorquot.tanggung.jawab.bank>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.